

**ASLI**

**SNP Law Offices**  
*[Situmorang, Naiborhu & Partners*  
*Advocates & Legal Consultants*

Jakarta, 25 Maret 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *17:18:03 WIB*

Hal : Perbaikan atas "Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB"

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Nomor 6,

Kota Jakarta Pusat,

Dengan hormat,

Yang bertanda tang di bawah ini:

**N a m a** : **ARI WIBAWA, S.Sos.**  
**Pekerjaan** : Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan  
**Alamat Kantor** : Jl. Raya Puspipstek No. 1, Kec. Setu,  
Kota Tangerang Selatan;  
HP.: 081250059890

Sebagai perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343

Halaman 1 dari 12 halaman

1. Mulatua Situmorang, S.H.,
2. Horas A.M. Naiborhu, S.H.

kesemuanya adalah Advokat pada *Situmorang, Naiborhu & Partners (SNP) Law Offices*, beralamat di Gedung Gajah Blok AQ, Jalan Dr. Sahardjo, S.H., Nomor 111, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810, email: horas.naiborhu@yahoo.co.id baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan PERBAIKAN atas "*Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB*" tertanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

(tidak ada perbaikan)

**II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

(tidak ada perbaikan)

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



Dalil butir c dan selanjutnya diperbaiki sedemikian rupa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 19:39 WIB;
- d. Bahwa Pasal 474 ayat (3) UU No.: 7/2017 menyatakan: "...*pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*";
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bagian "**Pokok Permohonan**" diperbaiki sedemikian rupa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok perkara yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil Pemilu yang dalam Pasal 473 ayat (1) UU No.: 7/2017 disebut sebagai perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu**;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 413 ayat (1) UU No.: 7/2017, **KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil peroleh suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.** Untuk itu KPU telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon DPD pada tanggal 20 Maret 2024. **Persis 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara** yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, yakni

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

3. Bahwa Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017 selengkapnya berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota **paling lama 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara**.” (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon). Berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017 tersebut, **penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 05 Maret 2024**;
4. Bahwa ternyata KPU Kota Tangerang Selatan **menetapkan hasil perolehan suara partai politik** untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah **pada tanggal 17 Maret 2024** sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024. (**Bukti P-3**). Hal itu berarti bahwa **penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terlampaui**;
5. Bahwa oleh karena itu secara yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 adalah **suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum yang cukup serius sejak diterbitkan**, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tersebut telah dibuat tanpa wewenang, sebab Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berwenang menetapkan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 **hanya** dalam jangka waktu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024.

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



6. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Asas Kepastian Hukum adalah salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah di Indonesia.** Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.: 30/2014, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang **mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan**, kepatutan, keajegan, dan keadilan **dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan** (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon);
  
7. Bahwa menurut Pasal 5 UU No.: 30/2014, disamping Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Legalitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan Administrasi Negara di Indonesia, di mana Penjelasan Pasal 5 huruf a, Asas Legalitas diartikan sebagai "*...bahwa penyelenggara Administrasi Pemerintahan **mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.***" (cetak tebal dari Pemohon);
  
8. Bahwa Asas Kecermantan adalah salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di mana menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.: 30/2014, Asas Kecermantan diartikan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan;
  
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yaitu menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



digolongkan sebagai perbuatan yang berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir d UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang taat dan patuh terhadap Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

10. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."* Selanjutnya ayat (2) menegaskan: *"Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No.: 30/2014 tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berada pada posisi wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU No.: 7/2017 tentang Pemilu, termasuk dalam hal ini ketentuan tentang jangka waktu penetapan hasil rekapitulasi hasil pemilihan umum dan ketentuan tentang jangka waktu penetapan hasil pemilihan umum (Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017);**

11. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh:*

- a. masa atau tenggang waktu wewenang;*
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- c. cakupan bidang atau materi wewenang."*

Selanjutnya ketentuan ayat (2) berbunyi: *"Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **tidak dibenarkan mengambil keputusan dan/atau tindakan.**"* (cetak tebal dari Pemohon). Dari ketentuan Pasal 15 UU

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan terlihat secara terang benderang betapa **hal tenggang waktu adalah hal yang sangat penting dan mendasar bagi setiap keputusan dan/atau tindakan penyelenggara administrasi pemerintahan**, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tangerang Selatan;

12. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) ) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Syarat sahnya keputusan meliputi:*

*a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*

*b. dibuat sesuai prosedur; dan*

*c. substansi yang sesuai dengan kebutuhan objek keputusan."*

Selanjutnya, ayat (2) menyatakan: "*Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."*

Dari ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No.: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diketahui bahwa yang **ketidak-sesuaian dan/atau ketidak-taatan terhadap peraturan perundang-undangan dan AUPB menyebabkan suatu keputusan menjadi tidak sah**;

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Desan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuat dan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi dan hasil penetapan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang ditetapkan secara berjenjang;

14. Bahwa, oleh karena itu, materi muatan yang terkandung dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 adalah**

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



bersifat **cacat hukum sejak awal**, karena didasarkan pada produk hukum yang juga mengandung cacat hukum yang sangat serius, yaitu suatu keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang dibuat dan diterbitkan tanpa dasar hukum dalam konteks UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

15. Bahwa oleh karena itu, baik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 maupun Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 **harus dianggap batal demi hukum sejak penerbitannya**, yakni harus **dianggap tidak pernah ada berikut segala akibat hukumnya**;
  
16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret 2024 juga adalah **suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum sejak penerbitannya**. Sesuai ketentuan Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017 selengkapya berbunyi: "*KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota **paling lama 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.***" Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 yang memuat hasil rekapitulasi Pemilu 2024 seharusnya sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara. Mengingat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 seharusnya sudah harus terbit **selambat-lambatnya pada tanggal 05 Maret 2024**. Faktanya, Keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2024 sehingga harus dikategorikan sebagai suatu keputusan yang dibuat dan diterbitkan tanpa dasar hukum sama sekali dalam konteks UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



17. Bahwa oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 adalah **suatu produk hukum yang harus dianggap batal demi hukum sejak penerbitannya beserta segala akibat hukumnya**;
18. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon terhadap keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 mohon dianggap secara *mutatis mutandis* dikemukakan juga terhadap keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024;
19. Bahwa Pasal 473 ayat (2) UU No.: 7/2017 menyatakan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
20. Bahwa baik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No.: 284 Tahun 2024 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan No.: 287 Tahun 2024 sama-sama mengandung cacat hukum yang serius, ---yakni keduanya merupakan produk hukum yang bersifat batal demi hukum sejak awal berikut segala akibat hukumnya---, sebagaimana telah diuraikan di atas; maka, perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam kesempatan ini tentu saja dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) UU No.: 7/2017;
21. Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 harus diisi berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Akan tetapi, di sisi yang lain surat suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu menurut hemat Pemohon tidak dapat lagi digunakan, karena

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



surat suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tersebut telah kehilangan kredibilitas mengingat:

- a. mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan **tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana di atur dalam UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum;**
  - b. pemeliharaan surat-surat suara tersebut patut dipertanyakan, ---baik aspek fisiknya maupun aspek kredibilitasnya---, terhitung sejak diwujudkan dalam bentuk rekapitulasi hasil pemilihan umum
22. Bahwa penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2024 dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana di atur dalam UU No.: 7/2017 tentang Pemilihan Umum terlihat antara lain dari fakta penerbitan dan pendistribusian Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 408/PP.07-Und/3674/2023 tanggal 19 Maret 2024 (**Bukti P-4**). Surat tersebut pada intinya berisi undangan untuk menghadiri Rapat Evaluasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2024. Akan tetapi, ternyata, acara tersebut adalah pendistribusian **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 kepada Partai-partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan;**
23. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024** tersebut bertanggal 17 Maret 2024 dan dibagikan kepada partai-partai politik peserta Pemilu 2024 pada tanggal 21 Maret 2024, fakta tersebut memperlihatkan secara terang benderang hal-hal sebagai berikut:

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tersebut telah dibuat **tanpa melalui sidang pleno terbuka** sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (2) UU No.: 7/2017;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tersebut dibuat **setelah terlampauinya jangka waktu 20 (dua puluh) hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (3) UU No.: 7/2017;
24. Bahwa Pasal 372 ayat (2) UU No.: 7/2017 berbunyi: "*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a). pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dst.....*";
25. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas terlihat betapa penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 telah dilakukan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Bahwa oleh karena itu, menurut hemat Pemohon, pemungutan suara ulang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 adalah solusi yang paling tepat.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343



dan DPRD Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1;


3. Memerintahkan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon:

**SNP**  
*(Situmorang, Naiborhu & Partners)*  
**Law offices**  
Advocates & Legal Consultants



**MULATUA SITUMORANG, S.H.**  
HP./WA.: 081806890438

**HORAS A.M. NAIBORHU, S.H.**  
HP./WA.: 081282027269  
Email: [horas.naiborhu@yahoo.co.id](mailto:horas.naiborhu@yahoo.co.id)

**Gedung Gajah, Blok AQ,**  
Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111,  
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810,  
Telp.: 021-83792566; Faks.: 83792567  
HP/WA.: 081282027269; 087782696343